



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Alamat : Jalan Ir. P. H. M. Noor No. 10 Kec. Barabai

Nomor Telepon : (0517) 3790410

Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 4/HM.00.02/K.KS-05/07/2026

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina PPID bertugas :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 4. Penyusunan daftar informasi publik;
 5. Penyusunan laporan layanan; dan
 6. Penanganan sengketa informasi publik
 - c. Atasan PPID bertugas :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. PPID bertugas :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
1. Melayani permohonan informasi yang meliputi;
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam Pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP bertanggung jawab kepada Pembina PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA,



NURUL HUDA

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR : 4/HM.00.02/K.KS-05/07/2026 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2026

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Nurul Huda	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Muhammad Taupik Rahman	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Hairul	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5	Herliani	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
6	Ramadani	BPP	PPID
7	Muhammad Ikhsan	Staf SDMODO	Petugas Pelayanan Informasi
8	Erniati	Staf SDMODO	Petugas Pelayanan Informasi
9	Devi Aprilia Kartika	Staf SDMODO	Petugas Pelayanan Informasi
10	M. Rizkan	Staf SDMODO	Petugas Pelayanan Informasi
11	Khairatun Ni'mah	Staf HPPH	Petugas Pelayanan Informasi
12	Almaya Efrilina	Staf HPPH	Petugas Pelayanan Informasi
13	Sri Khairunnisa Ariyati	Staf HPPH	Petugas Pelayanan Informasi
14	Muhammad Hairunnas	Staf PPPS	Petugas Pelayanan Informasi
15	Khairun Shubhi	Staf PPPS	Petugas Pelayanan Informasi
16	Muhammad Irfansyah	Staf PPPS	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



NURUL HUDA